

**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA DAPALAN  
KECAMATAN TAMPAN'AMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**REXIALDI E PUSUT**

**FEMY M.G TULUSAN**

**DEYSI L. TAMPONGANGOY**

*Village – Owned Enterprises Mentari in Dapalan Village Tampan'Amma Distric Talaud Islands Regency created and managed with a purpose facilitate service to the community and adding PAD Dapalan Village. The problems experienced by Mentari Village – Owned Enterprises are the business activities carried out are not in accordance with the needs and village potential, and the purpose of establishing a Mentari Village – Owned Enterprises is not in accordance with the purpose of establishing a Village – Owned Enterprise. The study discusses how to implement the Village – Owned enterprises program I the Village of Dapalan Subdistirct of Tampan'Amma Talaud Islands Regency. Through the use of descriptive qualitative research methods, with the resources used in this study namely primary and secondary data, ass well as data collection techniques carried out by observation, interviewes, and document studies. With as many 8 informants. The focus of this study uses the theory of Charles O. Jones where there are three activities that become pillars in policy implementation, namely : Organizing, Interpretation, and Aplication. The results of this study indicate that in the process of implementing the Mentari Village – Owned Enterprise Program in the Village of Dapalan not in accordance with the potential and needs of the village and contrary to the existing policy basis, this resulted in the presence and presence of Mentari Village – Owned Enterprises in Dapalan Village, Tamppan'Amma District Talaud Islands Regency the village will not be able to increase the village's economy and original income as well as in managing village potential according to needs as well as in making Village – Owned Enterprises the backbone of economic growth and equity in the village.*

**Keywords :** *Program Impelementation, Village Owned Enterprises*

## **PENDAHULUAN**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebut BUM Desa bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 6 menyatakan “ Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” Implementasi program Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu fokus dalam pembangunan ekonomi desa di Desa Dapalam Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud. Pendirian Badan Usaha

Milik Desa di Desa dapalan dilakukan sejak tahun 2017 dengan kegiatan yaitu melayani dan menyediakan Foto copy, Pengetikan, Cetak foto, Alat tulis kantor, Laminating, Sewa sound system dan Sewa kursi. Jika memperhatikan kondisi dan potensi Desa Dapalan dimana sebagian besar masyarakat didominasi oleh penduduk yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan, sementara potensi desa yaitu pertanian tanaman cengkigh, pala, dan kelapa, serta peternakan seperti sapi, babi, dan ayam. Memperhatikan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Mentari di Desa Dapalan tidaklah sejalan dengan kebutuhan dan potensi desa. Demikian pula halnya dengan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa Mentari tidaklah sesuai dengan tujuan

pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014. Keadaan ini menunjukkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa belumlah sesuai dengan kebutuhan desa serta bertolak belakang dengan dasar kebijakan yang ada, sehingga kehadiran Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud belum akan mampu membantu desa dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa maupun dalam pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan serta dalam menjadikan Badan Usaha Milik Desa sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Rampengan, Lengkong dan Rares (2019). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. Badan Usaha Milik Desa merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya yaitu, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha yang belum memadai, belum berpengalaman dan rendahnya kompetensi, secara ex officio kepala desa menjabat sebagai penasehat dalam Badan Usaha Milik Desa dan pelaksana operasional adalah perorangan yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh kepala desa, serta kurangnya perhatian dan informasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dibidang bisnis dan usaha. Sehingga implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum maksimal. Pemerintah desa dan pengurus BUMDES

beserta masyarakat harus lebih giat lagi dalam melaksanakan kebijakan BUMDES, yang dilihat melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi.

Londa 2016. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan. Kabupaten Talaud merupakan bagian integral dari Ibukota Provinsi Sulawesi Utara yaitu Manado. Temuan penelitian ini implementasi kebijakan berdasarkan dimensi idealised policy, targets, implementing organization serta environmental factor belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada dimensi idealised policy, implementing organization dan environmental factor khususnya lingkungan Lembaga politik. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan berada pada dimensi target group.

Pakaya, Rorong, dan Tulusan (2019). Penelitian ini mengkaji tentang Badan Usaha Milik Desa dari aspek transparansi. BUMDES merupakan salah satu Lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya Kembali demokrasi

sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola pikir kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru

### **Konsep dan Dimensi Implementasi Program**

Memahami implementasi program dapat dijelaskan melalui konsep kebijakan public. Carl Friedrich dalam agustino (2008:7) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Chandler dan Plano sebagaimana dalam (Tangkilisan,, 2003:1) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam perkembangan konsep dan dimensi implementasi kebijakan terlihat jelas temuan bahwa berhasil tidaknya kebijakan yang ditetapkan akan terlihat pada tataran implementasi. Charles O. Jones sebagaimana dalam Ploh dan Londa (2016); Londa dan Dengo (2017) mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu: 1). Organization; 2). Interpretation; 3). Application

### **Konsep Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa

yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menyatakan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.. Hayat, dkk (2018) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan pendirian BUMDes yaitu; Meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Dalam pembentukan BUMDes sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 maka formal keberadaan administrasi keberadaan BUM Desa harus didukung dengan Peraturan Desa, Surat Keputusan Hukum Tua tentang susunan pengurus BUM Desa, Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga yang mekanismenya melalui musyawarah desa.

### **METODE PENELITIAN**

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan 8 orang yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, dan Bendahara BUMDes, Kepala Desa Dapalan, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan 2 orang masyarakat desa. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu Teknik pengamatan/observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumen. Serta Teknik analisis yang dipakai yaitu kategorisasi dan mereduksi data, penyusunan

data, interpretasi data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi hasil analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dalam pembahasan ini mengenai Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengacu pada teori Charles O. Jones yang mengatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan, yaitu : Organization atau pengorganisasian, interpretation atau interpretasi, dan application atau aplikasi.

### **1. Pengorganisasian Program**

Pengorganisasian program berhubungan dengan pembentukan atau penataan Kembali sumber daya, unit-unit serta metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Untuk dapat menjalankan atau mengimplementasikan program Badan Usaha Milik Desa Dapalan, maka tersedia sumber daya yang mendukung jalannya program yaitu pengurus, masyarakat desa, saran kerja, secretariat maupun sarana operasi lainnya. Ketersediaan sumber daya dalam bentuk pengurus serta didukung oleh pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang sangat baik bagi BUMDes Mentari. Dalam hal penataan sumber daya BUMDes Mentari yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran program, pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari belum dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik karena kurang pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha di Badan Usaha Milik Desa Mentari. Sumber daya yang dalam hal ini pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari belum dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik juga diakibatkan oleh karena pengurus ternyata juga berfungsi sebagai

pengelola Badan Usaha Milik Desa Mentari. Dalam kondisi keterbatasan kemampuan, keterampilan serta menjalankan fungsi sebagai pengelola usaha menjadi akar penyebab implementasi program Badan Usaha Milik Desa Mentari dari aspek pengorganisasian tidak berjalan dengan baik.

### **2. Intrepretasi Program**

Intrepretasi merupakan aktivitas penterjemahan, penafsiran, penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan serta layak dilaksanakan. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mentari Desa Dapalan telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta sejalan dengan berbagai kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana desa. Upaya penafsiran atas kebijakan Badan Usaha Milik Desa mampu juga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan adanya pengurus BUMDes telah menetapkan visi Badan Usaha Milik Desa Mentari di Desa Dapalan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Dapalan melalui pengembangan usaha ekonomi dengan melihat potensi lokal desa pelayanan sosial, dengan motto SAMA-SAMA BANGUN KAMPUNG. Demikian pula halnya dengan adanya misi yaitu pengembangan usaha ekonomi melalui usaha percetakan, sewa barang dan jasa, pengembangan wisata desa dan usaha sector rill serta pembangunan layanan sosial melalui system jaminana sosial bagi rumah tangga miskin. Visi dan misi Badan Usaha Milik Desa Mentari di Desa Dapalan sejalan dengan tujuan dari BUMDes itu sendiri yaitu mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menambah PAD Desa Dapalan. Tujuan penfdirian dan pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014 yaitu dalam hal meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa.

### **3. Aplikasi atau Pelaksanaan Program**

Aplikasi atau pelaksanaan program dalam penelitian ini berkaitan dengan segala bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari di Desa Dapalan. Dari datayang diperoleh dalam penelitian ditemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa Mentari di Dapalan memiliki unit kerja, guna mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Unit kerja yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Mentari di Desa Dapalan yaitu unit usaha dan jasa, unit sosial, unit perdagangan, serta unit pertanian, peternakan, dan perikanan. Dicermati dari visi, misi dan tujuan serta unit usaha yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa Mentari ditemukan bahwa terdapat berbagai bentuk kegiatan yaitu melayani dan menyediakan foro copy, pengetikan, cetak foto, alat tulis kantor, laminating, sewa sound system dan sewa kursi. Bentuk kegiatan usaha yang dilakukan ni dinilai terdapat ketidaksesuaian atau juga dapat dikatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara unit usaha dengan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Mentari. Terdapat ketidaksesuaian antara unit usaha yang dikelola dengan potensi desa yang memiliki pantai untuk dikembangkan dalam bentuk usaha tempat wisata serta penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan. Usaha yang dijalankan dinilai tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Akibatnya, usaha yang dijalankan tidak memberikan manfaat pada peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan Kecamatan Tampan'Amma Kabupaten

Kepulauan Talaud telah sesuai pada aspek intrepretasi akan tetapi belum sesuai pada aspek pengorganisasian dan pelaksanaan. Keadaan ini sebagai akibat dari

1. Pengorganisasian sumber daya dalam hal pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari menjalankan fungsi sebagai manajer yang mengelola sekaligus sebagai pelaksana atau petugas di unit usaha. Pengurus juga belum memiliki kemampuan dan keahlian dalam menata dan mengelola sebagaimana fungsi manajer.
2. Interpretasi atas pembentukan dan penetapan visi, misi dan tujuan telah sejalan dengan Dasar Kebijakan Badan Usaha Milik Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. pelaksanaan usaha yang terlihat pada bentuk kegiatan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari tidak memperhatikan tujuan dalam hal pengelolaan potensi desa serta dalam upaya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Bentuk kegiatan usaha juga tidak sesuai dengan jenis usaha yang ditetapkan, sehingga kurang mendapata dukungan dari masyarakat.

### **Saran**

Untuk mengimplementasikan program Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan Kecamatan Tampan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud dengan baik, maka disarankan :

1. dilakukannya sosialisasi maupun pelatihan dari pemerintah kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari di Desa Dapalan, agar menambah wawasan, pengetahuan, maupun keahlian dalam mengimplementasikan program Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan Kecamatan Tampan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud.



2. Kepada Desa harus dapat menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab di Badan Usaha Milik Desa.
3. Melakukan perbaikan bentuk kegiatan usaha yang disesuaikan dengan potensi desa serta unit usaha yang ditetapkan sebagaimana visi, misi, serta tujuan Badan Usaha Milik Desa.
4. Pemerintah Desa melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kinerja pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari di Desa Dapalan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustini. L. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Anggara S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
- Hamdi M. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hayat. Ulum. R dan Zunaida. D. 2018. Manajemen Ekonomi Desa. Malang : Inteligencia Media.
- Londa. V. Y. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal Sosiohumaniora Unpad. Volume 18 Nomor 3 (263-271).
- Londa. V.Y dan Dengo.S. 2017. Kebijakan Publik. Manado : : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi.
- Moleong. L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pakaya. N, Rorong. A dan Tulusan. F, 2019. Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompas. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Volume 5 Nomor 74.
- Pasolong. H. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Pioh. N.R dan Londa. V.Y. 2016. Aparat Desa : Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD. Manado : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi.
- Rampengan. J. A, Lengkong. F.D.J dan Rares. J. J, 2019. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Volume 5 Nomor 74.
- Rusli. B. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung : Hakim Publishing.
- Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Peneliti Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung : Alfabeta.
- Wirjana, B.R dan Supando. S. 2006. Kepemimpinan Dasar – Dasar dan Perkembangannya. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.